

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK TIRI
(STUDI TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI DESA
SIGALINGGING KECAMATAN PARBULUAN)**

Oleh : Ade P Banjarnahor

Hukum Perdata BW

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi SH.,MH

Pembimbing II : Dasrol,S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Mahoni no.5 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru

Email : adeputra2507.ap@gmail.com Telepon : 082388074284

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in indigenous peoples, which are owned by different regions and ethnic groups. Although the basis and characteristics are one, the customs that exist in Indonesia are very diverse and do not die in time, but are always moving and there is an obligation to always develop in accordance with the circumstances of the times and the current civilization.

This study uses sociological research with data sources through interviews, especially people who are authorized, know and are related to existing problems and literature study. This research discusses the legal certainty of the inheritance rights of tiri anatomy in the Toba Batak's ethnic.

The conclusion of this study is that the position of a man in the Batak Toba's ethnic is highly respected even though he is a stepson or a child from a previous marriage who enters the marriage of a new mother or father who is legitimate and recognized in the community and environment. exist and have full rights to the inheritance left behind

Keywords: Inheritance rights, Stepchildren, Batak Toba

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.¹

Munculnya sengketa dalam pembagian harta waris pada suku Batak Toba terjadi karena anak perempuan tersebut merasa ia berhak atas harta benda yang lainnya, keinginan akan mendapatkan persamaan pembagian harta waris atau harta waris tersebut dibagi sama rata atau adil, hal ini menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam pembagian harta waris secara adat dalam suku Batak Toba seringkali untuk menghindari sengketa yang terjadi maka pembagian harta waris dilakukan menurut hukum positif atau hukum nasional sesuai dengan pasal 852 KUHPerdara. Selain hal diatas penyebab lain dari sengketa pembagian harta waris secara adat pada suku Batak Toba adalah apabila pewaris tidak memiliki anak kandung dan hanya memiliki anak angkat serta apabila pewaris memiliki anak luar nikah.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang ada pada masyarakat adat bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dan tentram dalam bermasyarakat, dengan adanya kedamaian dan ketentraman itulah akan tercipta keadilan hukum bagi

mereka, dalam hal ini pemaknaan dalam keadilan lebih terarah pada keseimbangan dari berbagai aspek dalam tatanan nilai-nilai kehidupan yang diyakini untuk keselamatan kehidupan individu dan masyarakat.²

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengansanksi adat bagi pelanggarnya.³

Hukum waris merupakan hukum yang memiliki kaitan penting dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.⁴ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.⁵

Indonesia mengenal 3 sistem hukum waris yang berlaku dalam masyarakat, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Hukum Waris Perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan

¹ Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hlm 13

² Komari, Eksistensi Hukum Adat di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Agustus 2015

³ Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka

Setia, 2007, hlm 156

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, hlm.11.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bandung, 2003, hlm. 8.

akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁷

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.⁸

Pengertian hukum waris adat menurut Ter Haar seperti yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁹ Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.¹⁰

Hukum Waris berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹¹ Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistik, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memilikikarakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistik pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat(2) yang berbunyi :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam adat Batak, di bagi menjadi beberapa adat yang berbeda yaitu, Batak Toba , Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Yang menjadi pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah Batak Toba karena lokasi penelitian yang akan di laksanakan ada di desa Sigalingging propinsi Sumatera Utara yang mayoritas penduduk nya adalah masyarakat adat

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 81

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm 3

⁸ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*,

Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm 132

⁹ *Op.Cit*, hlm7

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 7

¹¹ *Ibid*, hlm 161

Batak Toba. Sistem waris masyarakat adat Batak Toba menganut system Patrilineal, yaitu sistem yang dikenal dengan perkawinan yang jujur, bahwa, suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. agar anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam hal waris, pada permasalahan yang terjadi dimana perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki anak bawaan dan menjadi anak tiri dari istri atau suami.

Dalam pewarisan adat batak Toba dikenal dengan sistem pewarisan Patrilineal atau garis keturunan bapak, permasalahan yang terjadi anak yang akan mendapat warisan merupakan anak tiri dari pihak laki-laki atau suami, karena anak tersebut merupakan anak bawaan dari pihak perempuan atau istri, sedangkan dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia keturunan, yang menjadi permasalahan bagaimana status waris anak tiri dari pihak laki-laki atau suami, karena pada dasarnya adat batak Toba menganut sistem patrilineal atau garis keturunan bapak, yang mana anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari si ahli waris, seperti yang terjadi di desa Sigalingging di Sumatera Utara, dimana terdapat beberapa contoh kasus yang dimana anak tiri sama sekali tidak mendapat hak waris dalam keluarga tersebut, namun belum ada aturan- aturan dalam adat istiadat batak toba yang secara jelas menegaskan bahwa anak tiri tidak berhak mendapatkan hak waris yang di maksudkan . Seperti hal nya dalam keluarga Budiman Banjarnahor dan keluarga Darwin Damanik. Berdasarkan permasalahan diatas

penulis melakukan penelitian dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK TIRI (Studi Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Tiri dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sigalingging Kecamatan Parbuluan)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak waris anak tiri dalam adat batak toba?
2. Bagaimana akibat hukum hak waris anak tiri dalam adat batak toba?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1). Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya kepastian hukum terhadap hak waris anak tiri dalam masyarakat adat Batak Toba.
- b. Diketuainya akibat hukum hak waris dalam adat Batak Toba.

2). Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan Sebagai penunjang dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam sistem pewarisan adat Batak toba.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap perlindungan khukum hak waris anak tiri dalam adat batak toba
- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait sistem pewarisan hukum adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi

kepastian hukum, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Kepastian hukum adalah “*sircherkheit des recht selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut, maka menimbulkan kepastian hukum.¹²

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi.¹³

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Auran aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Bagi suatu bangsa dalam hal ini Indonesia adalah mutlak adanya Undang Undang Hukum Perdata nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pewarisan bagi berbagai golongan dalam

masyarakat.¹⁵ Oleh sebab itu, dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara itu tidak saja sebatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya.¹⁶

Menurut penulis kaitan kepastian hukum dengan Undang Undang Hukum Perdata yaitu memperjelas pelaksanaan adat dalam pewarisan yang kerap bersinggungan.dengan aturan yang tertulis. Bahwa adat merupakan aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku pada suatu golongan masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, sementara Undang-Undang merupakan hukum nasional yang bersifat umum dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang mengatur tentang Keperdataan khususnya dalam hal pewarisan.

2. Konsep Waris Adat Batak

Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata barat bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Sedangkan Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹⁷

¹² E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomy Nilai*, Kompas, Jakarta: 2007, hlm. 91-92.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 136.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁵ Aswarni Adam, “Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Perempuan Usia Muda”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Tahun II/1994, hlm. 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 157.

¹⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika, 2015, hlm. 25.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16 Hukum Waris disini diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris.

Selain itu, H.M. Idris Ramulyo, dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Barat” menerangkan bahwa apabila membicarakan masalah warisan maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ataudengan perkatan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Masalah pokok mana, yaitu: pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkan harta peninggalan, dan masalah pokok yang ketiga ialah meninggalkan orang-orang yang

mengurusi dan berhak atas harta peninggalan tersebut.¹⁸

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang- orang yang ditinggalkan (ahli waris).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan proposal/skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep- konsep tersebut adalah :

1. Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam kebendaan yang mengakibatkan bendanya berpindah tangan kepada pewaris atau ahli waris.¹⁹
2. Harta Waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang

¹⁸ Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *jurnal westlaw*, dan

diterjemahkan oleh Google Translate

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Bandung*, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm 8

dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²⁰

3. Waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia.
4. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.²¹
5. Pembagian harta waris adalah proses penyelesaian warisan yang ditinggalkan pewaris yang dilakukan antara para ahli waris.²²
6. Pewaris adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.²³
7. Ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan atau yang menjadi pewaris atas harta warisan.²⁴
8. Anak tiri adalah Anak yang lahir di luar perkawinan, akan tetapi diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu atau diakui oleh ayah dan ibu kedua-duanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.¹⁷ Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana menggunakan pendekatan empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai

dengan kenyataan hidup masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di desa Sigalingging Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi sangat besar dan luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. Sehingga populasi diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini.

Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa dan tokoh adat di desa Sigalingging Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara.

b) Sampel

Berdasarkan populasi yang sudah teridentifikasi peneliti akan menetapkan sampelnya. Karena objek penelitiannya hanya terbatas, maka penulis menggunakan metode wawancara untuk mempermudah penelitian.

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala desa	1	1	100
2	Tokoh adat Desa Sigalingging	4	2	50

²⁰ Ibid

²¹ Bambang Adu Nugraho, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 5.

²² *Loc cit*, hlm 10.

²³ Eman Suparmana, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 19.

²⁴ *Ibid*, hlm 20.

3	Keluarga anak tiri	3	3	100
	Jumlah	8	6	80

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang sesuai dengan permasalahannya.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dari data primer sebagai pelengkap dalam objek penelitiannya yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang saling mengikat atau saling berkaitan dengan objek penelitiannya yang terdiri dari:
 - a. Undang- undang tentang pewarisan
 - 2) Bahan hukum sekunder
 - a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem pewarisan
 - b. Dokumen-dokumen tentang hukum perdata
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu:
 Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.
- 2) Studi Kepustakaan
 Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus, sehingga penulis dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

IV .PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Tiri dalam Adat Batak Toba

1. Kedudukan Anak dalam Sistem Pewarisan Menurut KUHPerdata

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.²⁶ Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Dalam KUHPerdata kedudukan anak dalam pewarisan termasuk Golongan I. Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda atau duda. Anak – anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki – laki atau

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

²⁶ Hukumonline.com diakses pada tanggal 13 juli 2020 pukul22.00 WIB

perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak – anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang²⁷. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian tentang anak adopsi, anak adopsi kedudukannya sejajar seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya.

2. Kedudukan Anak dalam Hak Waris dalam Adat Batak Toba

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan.

a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Batak Toba perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agama masing masing dan sesuai dengan adat Batak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta

warisan maupun kedudukan adat.²⁸

b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibubapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisah-pisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki laki dapat mengangkat anak laki laki lain untuk di jadikan penerus dan pewaris orangtua angkatnya.²⁹

3. Hak Waris Anak Tiri dalam Adat Batak Toba di Desa Sigalingging

Dalam pernikahan Batak toba di kenal dengan yang namanya pernikahan *panoroni*, yaitu pernikahan yang dilakukan masyarakat adat Batak Toba apabila suami atau istri yang sudah menyandang status janda atau duda namun masih memiliki anak, dapat menikah kembali sesuai dengan proses adat yang akan di

²⁷ Kitab Undang undang Hukum Perdata pasal 852

²⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 143.

²⁹ Wawancara dengan bapak Togar Sigalingging selaku tokoh adat di desa Sigalingging pada tanggal 10 juli 2020 pukul 14.00

berlangsungkan. Pada masyarakat desa Sigalingging yang merupakan mayoritas beragama Kristen maka sebelum pelaksanaan pernikahan secara adat, maka terlebih dahulu melakukan pemberkatan di gereja dan di berkati oleh pendeta gereja tersebut.³⁰

Dalam pernikahan *panoroni* maka anak yang di bawa ke dalam pernikahan yang baru tersebut masuk ke dalam silsilah keluarga baru dengan syarat sudah melakukan pernikahan secara adat Batak Toba. Proses adat yang diberlangsungkan mengundang ketua adat di desa Sigalingging dan perangkat desa, apabila ada undangan dari luar daerah maka biaya yang di tanggung tamu dan tempat tinggal mereka di desa tersebut akan di tanggung oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut.³¹

Tidak jauh berbeda dengan pernikahan Batak pada umumnya yaitu mengundang marga yang menjadi satu *punguan* dari pihak wanitanya yang disebut *Hula hula* dan akan sangat di hormati di pernikahan tersebut. Setelah selesai melaksanakan pernikahan di gereja dan menjalani proses adat yang cukup panjang, maka pernikahan tersebut di akui dan sah di desa Sigalingging. Begitu juga dengan anak bawaan dari pernikahan lama sudah masuk kedalam silsilah baru di pernikahan baru tersebut. Dalam hal waris juga demikian, pada umumnya anak yang sudah menjalani proses adat itu sudah termasuk memiliki hak waris dari keluarga barunya. Akan tetapi untuk harta pusaka atau harta turun temurun, seperti rumah masih tetap di berikan kepada anak bungsu keluarga tersebut.

Namun ada beberapa pernikahan *panoroni* di Desa Sigalingging , dimana anak dari pernikahan lama masih menggunakan marga dari ayah sebelum nya, masyarakat adat batak menganut sistem hukum patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari ayah, dimana marga anak nya akan di ambil dari marga ayah nya. Seperti yang di alami oleh bapak Darwin damanik.³²

Darwin damanik yang memiliki 2 (dua) anak melakukan pernikahan *panoroni* dengan ibu Kristina Manalu juga sudah memiliki 1 (satu) anak dari pernikahan sebelumnya dengan bapak P. Sitanggung. Anak dari ibu Kristina bernama Anto yang masih memilik nama belakang dari ayah kandung nya (marga Sitanggung) . Kedua nya sudah melakukan pernikahan sesuai dengan adat Batak begitu pula dengan Pemberkatan nya sudah di laksanakan di Gereja dan berjalan dengan lancar, namun nama belakang dari anak ibu Kristina Manalu masih melekat marga Sitanggung.³³

Berdasarkan wawancara Penulis, Pada Tanggal 19 Nopember 2019 Bapak Darwin meninggal dunia secara mendadak dan tidak meninggalkan surat wasiat. Sudah ada ketentuan secara turun temurun dalam masyarakat adat Batak Toba tentang pewarisan dari almarhum yaitu akan di berikan kepada anak laki laki. Namun dalam kasus ini anak dari Ibu Kristina Manalu yaitu Anto Sitanggung dari pernikahan sebelum nya di nyatakan tidak berhak atas hak waris dari Bapak Darwin Damanik dengan alasan masih menyandang nama belakang (marga) dari ayah sebelumnya.

Padahal pada pernikahan Ibu Kristina Manalu dan Bapak Darwin Damanik Sudah sesuai dengan adat pernikahan *panoroni* dan sudah di berkati di dalam gereja.³⁴

Penulis juga menemukan kasus yang

³⁰ Wawancara dengan Bapak Arnold Sagala selaku kepala Desa Sigalingging pada tanggal 10 juli 2020 pukul 10.00

³¹ Wawancara dengan Bapak Togar Sigalingging selaku Ketua Adat di Desa Sigalingging pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00

³² Wawancara dengan Bapak Arnold Sagala selaku Kepala

Desa Sigalingging pada tanggal 10 juli 2020 pukul 11.00 WIB

³³ Wawancara Anto Sitanggung pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 12.00 WIB

³⁴ Wawancara dengan Ibu Kristina Manalu pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

hampir sama dengan yang di alami oleh keluarga Bapak Darwin Damanik yaitu Keluarga Bapak Budiman Banjarnahor. Sesuai wawancara dengan beliau, Bapak Budiman Banjarnahor telah bercerai dengan Ibu M boru Silalahi dan telah memilik 2 (anak) kemudian hak asuh anak jatuh kepada Ibu M boru silalahi , namun Anak- anak nya masih menyandang marga dari Bapak Budiman Banjarnahor yaitu Petra Banjarnahor dan Sahanaya boru Banjarnahor.³⁵

Kemudian Ibu M boru Silalahi menikah kembali dengan bapak T. Sitorus dan tidak di karuniai anak. 2 (dua) tahun setelah pernikahan tersebut bapak T. Sitorus meninggal dunia dengan tidak memiliki keturunan dari marganya, ketika hak waris ingin di berikan kepada anak dari Ibu M boru Silalahi sebelumnya, keluarga dari Bapak T. Sitorus menolak dengan alasan mereka menyandang nama belakang (marga) dari ayah sebelumnya sehingga tidak di akui oleh keluarga dari Bapak T. Sitorus, sama seperti Bapak Darwin Damanik, mereka juga sudah melakukan Pernikahan *paroni* sesuai dengan agama dan adat Batak Toba.³⁶

B. Akibat Hukum Hak Waris Anak Tiri dalam Adat Batak Toba

Mengenai akibat hukum, Soeroso (hal. 295) mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁷ Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri

sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu³⁸

Masyarakat adat Batak Toba di desa Sigalingging masih terus menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur. Mereka beranggapan bahwa nilai-nilai adat lebih bersifat kekeluargaan sehingga menjaga kerukunan antar sesama. Mereka lebih memilih untuk mengedepankan adat istiadat dibandingkan akte notaris atau pengesahan dari Pengadilan guna menyelesaikan permasalahan diantara mereka.

Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki yang berhak mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada, maka harta benda waris akan diwariskan kepada orang yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris seperti bapak dari pewaris, saudara laki-laki, kakek dan seterusnya dari garis keturunan laki-laki. Keutamaan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di atas menyebabkan masyarakat Batak memandang bahwa ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga merupakan kehidupan sengsara yang akan berlanjut di alam baka karena keberadaan anak laki-laki berhubungan dengan keberlangsungan kekerabatan.³⁹

Begitu juga halnya dengan anak tiri, apabila sudah melewati proses adat yang di maksud kan dalam masyarakat adat Batak Toba , maka akan mendapatkan hak waris terhadap keluarga barunya , tentunya ketentuan ini sudah di berlakukan secara turun temurun dari zaman nya si Raja Batak.⁴⁰ Uniknya masyarakat adat Batak di Indonesia adalah masih menjalani yang sudah menjadi

³⁵ Wawancara dengan Bapak Budiman Banjarnahor pada tanggal 20 Maret pukul 14.00 WIB

³⁶ Wawancara dengan Bapak Arnold Sagala selaku kepala Desa Sigalingging pada tanggal 10 juli 2020 pukul 14.00 WIB

³⁷ Hukumonline.com diakses pada tanggal 12 juli 2020 pukul 23.00 WIB

³⁸ Muslich Maruzi, "Pokok-Pokok Ilmu Waris", hlm. 84.

³⁹ J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004), 302

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Arnold Sagala , selaku Kepala Desa Sigalingging pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 15.00

kebiasaan kebiasaan dari orang terdahulu generasi nenek moyang nya, namun seiring berkembangnya zaman masih ada beberapa masyarakat yang melupakan tentang kebiasaan kebiasaan adat yang di berlakukan secara turun temurun dari dulu sehingga belum mencapai kepastian hukum sepenuhnya. Apabila dijalankan sesuai dengan kebiasaan adat Batak Toba , akibat hukum terhadap anak tiri khususnya laki – laki mendapatkan hak waris penuh atas warisan dari keluarga barunya.⁴¹

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kedudukan anak laki laki dalam masyarakat Batak Toba dijunjung tinggi keberadaannya walaupun beliau anak tiri atau anak yang dari perkawinan sebelumnya masuk ke dalam perkawinan ibu atau ayahnya yang baru merupakan anak yang sah dan di akui dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan adat, dengan catatan telah melakukan beberapa prosesi adat dan pemberkatan di dalam gereja.
- b. Bahwa akibat hukum terhadap hak waris anak tiri yang sudah melewati proses proses adat yang cukup panjang, maka anak tersebut lazimnya memiliki hak waris secara penuh, berdasarkan kebiasaan kebiasaan adat Batak Toba sebelumnya, khususnya laki laki terkecuali harta pusaka yang di turunkan turun temurun di keluarga

tersebut hanya untuk garis keturunan yang paling bungsu.

B. Saran

- a. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai nilai serta kearifan lokal yang dijalankan masyarakat adat sejumlah peraturan perundang undangan terkait sistem pewarisan khususnya bagi anak tiri.
- b. Agar tokoh masyarakat batak serta tokoh adat dan orang tua dapat berkoordinasi dan saling berkomunikasi dalam hal memberikan pandangan tentang bagaimana proses adat dalam mengganti silsilah ke keluarga baru. Karna dalam penelitian penulis ini beberapa yang jadi masalah adalah ketika si anak masih menyandang marga dari ayah sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan pewarisan masih di ambang kebingungan dari pihak keluarga maupun masyarakat. Apabila di koordinasikan dengan masyarakat dan tokoh tokoh adat di kampung, tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basyir, Azar Ahmad, 2011, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta
- E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomy Nilai*, Kompas, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2011, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung.
- _____ 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu*

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Togar Sigalingging selaku Ketua Adat di Desa Sigalingging pada tanggal 10 juli 2020 , pukul 15.00

- Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nugraho, Adu, Bambang, 2015, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Saebani, Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Selatan.
- Suparman, Eman, 2001, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

B.JURNAL

- Adam, Aswarni, 1994, “Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Perempuan Usia Muda”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Tahun II.
- Komari, 2015, “Eksistensi Hukum Adat di Indonesia: Antara Adat dan Syariat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2.
- Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *jurnal westlaw*, dan diterjemahkan oleh Google Translate.